



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – Bypass Cempaka Putih Timur
Jakarta pusat

Nomor : 381/DJU/HM02.3/4/2019

Jakarta, 5 April 2019

Lampiran : -

Hal. : Penyelarasan Instrumen Zona Integritas

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri

di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka kami adakan penyelarasan instrumen penilaian pada Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan-Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut.

Adapun hal-hal yang perlu diselaraskan antara lain :

1. **Syarat pengajuan WBK** sebagai berikut:
 - a. Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - b. Telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi;
 - c. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
 - d. Mendapat nilai “B” dari pengadilan Tingkat Banding/Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Atas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. Nilai Akreditasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum minimal “A”
 - f. Memperoleh nilai ZI minimal “80.00” berdasarkan hasil verifikasi TPI.
2. **Penetapan Predikat WBK** harus memenuhi kriteria syarat minimal hasil penilaian sebagai berikut:
 - a. Memiliki nilai total (Pengungkit dan hasil) minimal 75;

- b. Memiliki nilai komponen hasil “terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN’ minimal 18, nilai sub Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13, 5 atau 3, 6 dari skala 1 - 4 dan nilai sub komponen persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) minimal 3,5.
3. **Penetapan Predikat WBBM** harus memenuhi kriteria syarat minimal hasil penilaian sebagai berikut:
- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85;
- b. Memiliki nilai komponen hasil “terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN’ minimal 18, nilai sub Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13, 5 atau 3, 6 dari skala 1 - 4 dan nilai sub komponen persentase TLHP minimal 3,5.
- c. Memiliki nilai komponen hasil “terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat’ minimal 16.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti

**DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM,**



HERRI SWANTORO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI. di Jakarta.
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.